



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah dinilai tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud konsideran menimbang huruf a, dalam rangka efektifitas kinerja kelembagaan perangkat daerah, perlu dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
5. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi.
6. Perangkat Daerah, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
 - d. pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD
Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
- (4) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan.
- (5) Sekretaris Dewan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Inspektorat
Pasal 4

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Dinas Daerah

Paragraf 1

Dinas Pendidikan

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendidikan;
- (3) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Dinas Pemuda dan Olah Raga

Pasal 6

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pemuda dan Olah Raga;
- (3) Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - e. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olah Raga;
 - f. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pemuda dan Olah Raga;
 - g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemuda dan Olah Raga; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Dinas Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 7

- (1) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
- (3) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 4

Dinas Peternakan

Pasal 8

- (1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Peternakan;
- (3) Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Peternakan;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Peternakan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas;
 - (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 5

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- (3) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 6

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan

Pasal 10

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pekerjaan Umum Pengairan;

- (3) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum Pengairan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum Pengairan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum Pengairan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas pekerjaan Umum Pengairan dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 7

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Pasal 11

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebersihan dan Pertamanan;
- (3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebersihan dan Pertamanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebersihan dan Pertamanan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 8

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan

Pasal 12

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;

- (2) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan;
- (3) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan ;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan ; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 9

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM)

Pasal 13

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
- (3) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dipimpin oleh Kepala Dinas;

- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 10

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 14

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 11

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 15

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- (3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 12

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 16

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
- (3) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan Pariwisata;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 13

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 17

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kelautan dan Perikanan;
- (3) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kelautan dan Perikanan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kelautan dan Perikanan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas;
 - (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 14

Dinas Kesehatan

Pasal 18

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesehatan;
- (3) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 15

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 19

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh Kepala Dinas;
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 16

Dinas Pendapatan

Pasal 20

- (1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- (2) Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendapatan;
- (3) Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang Pendapatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendapatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dinas Pendapatan dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (5) Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kelima

Badan

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 21

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
 - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Badan Kepegawaian dan Diklat

Pasal 22

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kepegawaian dan Diklat;
- (2) Badan Kepegawaian dan Diklat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian dan Diklat;
- (3) Badan Kepegawaian dan Diklat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan Diklat;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang Kepegawaian dan Diklat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian dan Diklat; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Kepegawaian dan Diklat dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 3

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 23

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 4

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 24

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 5

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pasal 25

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Badan.

- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 6

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 26

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- (2) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- (3) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 7

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Pasal 27

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- (2) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

- (3) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 8

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 28

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- (2) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungan Hidup;
- (3) Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Lingkungan Hidup; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan.
- (5) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Keenam
Kantor
Paragraf 1
Kantor Ketahanan Pangan
Pasal 29

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Ketahanan Pangan;
- (2) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan;
- (3) Kantor Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Ketahanan Pangan;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin oleh Kepala Kantor.
- (5) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
Pasal 30

- (1) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- (2) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- (3) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dipimpin oleh Kepala Kantor.
 - (5) Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketujuh

Paragraf 1

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Pasal 31

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pelayanan Kesehatan;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan;
 - b. melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelayanan Medis
 - b. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
 - c. Pelayanan dan Asuhan Keperawatan;
 - d. Pelayanan Rujukan;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Penelitian dan Pengembangan;
 - g. Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan.
- (4) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dipimpin oleh Direktur.
- (5) Direktur berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedelapan

Kecamatan

Pasal 32

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- (2) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
- (4) Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Kecamatan dipimpin oleh Camat.
- (6) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kesembilan

Kelurahan

Pasal 33

- (1) Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan;
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat;
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- (4) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- (5) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), Lurah mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. Pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelayanan masyarakat;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian pertama Sekretariat Daerah Pasal 34

- (1) Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan;
 - c. Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Asisten Administrasi Pemerintahan dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Bagian Hukum;
 - b. Bagian Pemerintahan;
 - c. Bagian Organisasi.
- (3) Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi
 - a. Bagian Perekonomian;
 - b. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - c. Bagian Pembangunan.
- (4) Asisten Administrasi Umum dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Bagian Perlengkapan;
 - b. Bagian Umum;
 - c. Bagian Humas dan Protokol;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 1
Bagian Hukum
Pasal 35

Bagian Hukum dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a, membawahi :

- a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
- c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi

Paragraf 2
Bagian Pemerintahan
Pasal 36

Bagian Pemerintahan dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b, membawahi :

- a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
- b. Sub Bagian Kerjasama dan Tugas Pembantuan.

Paragraf 3
Bagian Organisasi
Pasal 37

Bagian Organisasi dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c, membawahi :

- a. Sub Bagian Kelembagaan dan Kinerja;
- b. Sub Bagian Ketatalaksanaan.

Paragraf 4
Bagian Perekonomian
Pasal 38

Bagian Perekonomian dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (3) huruf a, membawahi :

- a. Sub Bagian Pengembangan Ekonomi;
- b. Sub Bagian Pengendalian Ekonomi.

Paragraf 5
Bagian Kesejahteraan Rakyat
Pasal 39

Bagian Kesejahteraan Rakyat dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b, membawahi:

- a. Sub Bagian Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial.

Paragraf 6
Bagian Pembangunan
Pasal 40

Bagian Pembangunan dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf c, membawahi :

- a. Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
- b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.

Paragraf 7
Bagian Perlengkapan
Pasal 41

Bagian Perlengkapan dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a, membawahi :

- a. Sub Bagian Pengadaan Kebutuhan;
- b. Sub Bagian Analisa dan Distribusi.

Paragraf 8
Bagian Umum
Pasal 42

Bagian Umum dimaksud dalam 34 ayat (4) huruf b, membawahi :

- a. Sub Bagian Rumah Tangga dan Sandi;
- b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Penatausahaan Keuangan.

Paragraf 9
Bagian Humas dan Protokol
Pasal 43

Bagian Humas dan Protokol dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf c, membawahi :

- a. Sub Bagian Protokol;
- b. Sub Bagian Pelayanan dan Pengolahan Informasi.

Bagian Kedua
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pasal 44

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
 - c. Bagian Persidangan;
 - d. Bagian Legislasi.

- (2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Administrasi Umum
 - b. Sub Bagian Administrasi Keuangan.
- (3) Bagian Persidangan dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 - b. Sub Bagian Protokol dan Humas.
- (4) Bagian Legislasi pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bagian Kajian dan Pengembangan
 - b. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketiga

Inspektorat

Pasal 45

- (1) Inspektorat terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah I pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (4) Inspektur Pembantu Wilayah II pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (5) Inspektur Pembantu Wilayah III pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional;

Bagian Keempat
Dinas Daerah
Paragraf 1
Dinas Pendidikan
Pasal 46

- (1) Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pendidikan TK dan SD;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah;
 - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - f. Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan.
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (3) Bidang Pendidikan TK dan SD dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pendidikan TK;
 - b. Seksi Pendidikan SD.
- (4) Bidang Pendidikan Menengah dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pendidikan SMP;
 - b. Seksi Pendidikan SMA/SMK.
- (5) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - b. Seksi PAUD Non Formal.
- (6) Bidang Sarana Prasarana dan Perlengkapan dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :
 - a. Seksi Sarana Prasarana;
 - b. Seksi Perlengkapan.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 2
Dinas Pemuda dan Olah Raga
Pasal 47

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pemuda;
 - d. Bidang Olah Raga.
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (3) Bidang Pemuda dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pemuda;
 - b. Seksi Pemberdayaan Pemuda.
- (4) Bidang Olah Raga dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Olah Raga;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 3
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
Pasal 48

- (1) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pertanian Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Hortikultura;
 - e. Bidang Kehutanan;
 - f. Bidang Perkebunan.
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (3) Bidang Pertanian Tanaman Pangan dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Bina Produksi Padi dan Palawija;
 - b. Seksi Perlindungan, Pengelolaan Lahan dan Air;

- c. Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Tani.
- (4) Bidang Hortikultura dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi
 - a. Seksi Tanaman Buah;
 - b. Seksi Tanaman Sayuran;
 - c. Seksi Tanaman Hias, Tanaman Obat dan Pengolahan Hasil.
- (5) Bidang Kehutanan dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi
 - a. Seksi Peredaran Hasil Hutan
 - b. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial
 - c. Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Perlindungan Hutan
- (6) Bidang Perkebunan dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi
 - a. Seksi Tanaman Tahunan;
 - b. Seksi Tanaman Semusim dan Rempah-rempah;
 - c. Seksi Perlindungan Tanaman dan Bina Usaha Perkebunan
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 4

Dinas Peternakan

Pasal 49

- (1) Dinas Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Kesehatan Hewan;
 - d. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. Bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak.
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
- (3) Bidang Kesehatan Hewan dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit Hewan;
 - b. Seksi Pengobatan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- (4) Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Obat dan Kesejahteraan Hewan;

b. Seksi Bahan Asal Hewan.

- (5) Bidang Kelembagaan dan Budidaya Ternak dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Budidaya dan Teknologi Terapan;
 - b. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
 - c. Seksi Kelembagaan dan Usaha Peternakan.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 5

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang

Pasal 50

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Bina Marga;
 - d. Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang ;
 - e. Bidang Permukiman;
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
- (3) Bidang Bina Marga dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - c. Seksi Laborat dan Leger Jalan.
- (4) Bidang Tata Bangunan dan Tata Ruang dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Tata Bangunan;
 - b. Seksi Tata Ruang.
- (5) Bidang Permukiman dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :
 - a. Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman.
 - b. Seksi Air Bersih;
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 6
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan
Pasal 51

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pembangunan dan Pengembangan;
 - d. Bidang Operasi dan Pemeliharaan;
 - e. Bidang Bina Manfaat dan Kemitraan.
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (3) Bidang Pembangunan dan Pengembangan dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Sumberdaya Air;
 - b. Seksi Pembangunan dan Pengembangan Irigasi.
- (4) Bidang Operasi dan Pemeliharaan dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Operasi;
 - b. Seksi Pemeliharaan.
- (5) Bidang Bina Manfaat dan Kemitraan dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset;
 - b. Seksi Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 7
Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Pasal 52

- (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Kebersihan;
 - d. Bidang Pertamanan;
 - e. Bidang Penerangan Jalan.

- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (3) Bidang Kebersihan dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Kebersihan;
 - b. Seksi Normalisasi Saluran dan Pembuangan Air Kotor.
- (4) Bidang Pertamanan dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pertamanan;
 - b. Seksi Pemakaman.
- (5) Bidang Penerangan Jalan dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Pemeliharaan LPJU;
 - b. Seksi Pembangunan LPJU.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 8

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan

Pasal 53

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Perindustrian;
 - d. Bidang Perdagangan;
 - e. Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - f. Bidang Pertambangan
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
- (3) Bidang Perindustrian dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.
 - b. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika, Tekstil dan Aneka;
- (4) Bidang Perdagangan dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri
 - b. Seksi Perdagangan Luar Negeri

- (5) Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Standarisasi dan HAKI
 - b. Seksi Perlindungan Konsumen dan Kemetrolagian
- (6) Bidang Pertambangan dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :
 - a. Seksi Pertambangan Umum dan Energi;
 - b. Seksi Pengolahan Air Dalam Tanah
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 9

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah

Pasal 54

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi;
 - d. Bidang Usaha Koperasi;
 - e. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (3) Bidang Kelembagaan Koperasi dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Organisasi, Tata Laksana, dan Akuntabilitas Koperasi;
 - b. Seksi Penyuluhan, Mediasi dan Advokasi Koperasi.
- (4) Bidang Usaha Koperasi dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
 - b. Seksi Aneka Usaha Koperasi.
- (5) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Pengembangan Kerja UMKM;
 - b. Seksi Pengembangan Informasi Bisnis dan Pemasaran.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 10

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 55

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Perhubungan Darat;
 - d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara;
 - e. Bidang Komunikasi;
 - f. Bidang Informatika dan Data.
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (3) Bidang Perhubungan Darat dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (4) Bidang Perhubungan Laut dan Udara
 - a. Seksi Perhubungan Laut
 - b. Seksi Perhubungan Udara
- (5) Bidang Komunikasi dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Penyuluhan Masyarakat;
 - b. Seksi Komunikasi.
- (6) Bidang Informatika dan Data dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi PDE;
 - b. Seksi Teknologi Informasi.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 11

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 56

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Sosial;
 - d. Bidang Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan
 - e. Bidang Penempatan, Pelatihan Dan Produktivitas

- f. Bidang Transmigrasi;
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (3) Bidang Sosial dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Bantuan Sosial;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - c. Seksi Nilai Kepahlawanan dan PSKS
- (4) Bidang Hubungan Industrial Dan Pengawasan Ketenagakerjaan dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial Dan Syarat Kerja
 - b. Seksi Pembinaan Dan Pengawasan Ketenagakerjaan
- (5) Bidang Penempatan, Pelatihan Dan Produktivitas dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan dan Penempatan;
 - b. Seksi Pembinaan, Pelatihan Dan Produktivitas
- (6) Bidang Transmigrasi dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :
 - a. Seksi Kerjasama dan Penempatan Transmigrasi;
 - b. Seksi Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 12

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 57

- (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Kebudayaan;
 - d. Bidang Pariwisata;
 - e. Bidang Pemasaran;
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
- (3) Bidang Kebudayaan dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Seni dan Budaya;
 - b. Seksi Adat dan Budaya.

- (4) Bidang Pariwisata dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sarana Wisata;
 - b. Seksi Sumber Daya Alam Wisata.
- (5) Bidang Pemasaran dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Informasi Budaya dan Wisata;
 - b. Seksi Promosi Budaya dan Wisata.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 13

Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 58

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Kelautan;
 - d. Bidang Perikanan Budidaya;
 - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
- (3) Bidang Kelautan dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Perikanan Tangkap;
 - b. Seksi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 - c. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- (4) Bidang Perikanan Budidaya dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Teknik Produksi dan Perbenihan;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana Budidaya, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan;
 - b. Seksi Pemasaran Hasil Perikanan
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 14
Dinas Kesehatan
Pasal 59

- (1) Dinas Kesehatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
 - d. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi;
 - e. Bidang Bina Penyehatan Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Kesehatan ;
 - f. Bidang Bina Kesehatan Keluarga
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
- (3) Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pencegahan Penyakit;
 - b. Seksi Pemberantasan Penyakit.
- (4) Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Farmasi dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Seksi Pembiayaan Kesehatan;
 - c. Seksi Perbekalan Kesehatan dan Farmasi.
- (5) Bidang Bina Penyehatan Lingkungan, Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Kesehatan dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan SDM Kesehatan.
- (6) Bidang Bina Kesehatan Keluarga dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :
 - a. Seksi Kesehatan Ibu, Anak dan Reproduksi;
 - b. Seksi Peningkatan Gizi Masyarakat.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 15

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 60

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Administrasi Kependudukan;
 - d. Bidang Data dan Informasi Kependudukan;
 - e. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program
- (3) Bidang Administrasi Kependudukan dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Penerbitan dan Identitas Penduduk;
 - b. Seksi Perpindahan Penduduk.
- (4) Bidang Data dan Informasi Kependudukan dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pengolahan Data Kependudukan;
 - b. Seksi Informasi, Monitoring dan Evaluasi Data Kependudukan.
- (5) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Kelahiran dan Kematian;
 - b. Seksi Perkawinan, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak dan Perceraian.
- (6) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 16

Dinas Pendapatan

Pasal 61

- (1) Dinas Pendapatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pendataan dan Penetapan;
 - d. Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan;
 - e. Bidang PBB dan BPHTB;

- f. Bidang Pengelolaan Pasar.
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (3) Bidang Pendataan dan Penetapan dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Pendataan;
 - b. Seksi Penetapan.
- (4) Bidang Penagihan, Pengendalian dan Pelaporan dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Penagihan;
 - b. Seksi Pengendalian Operasional;
 - c. Seksi Pelaporan.
- (5) Bidang PBB dan BPHTB dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi PBB;
 - b. Seksi BPHTB.
- (6) Bidang Pengelolaan Pasar dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :
 - a. Seksi Retribusi dan Perizinan;
 - b. Seksi Pemeliharaan, Kebersihan dan Ketertiban.
- (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kelima

Badan

Paragraf 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 62

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Data dan Pengendalian Pembangunan;
 - d. Bidang Ekonomi;
 - e. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
 - f. Bidang Fisik dan Prasarana;
 - g. Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan.
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.

- (3) Bidang Data dan Pengendalian Pembangunan dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Data, Penelitian dan Pelaporan
 - b. Sub Bidang Pengendalian Pembangunan;
- (4) Bidang Ekonomi dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kerjasama Ekonomi dan Investasi;
 - b. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.
- (5) Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Pariwisata;
 - b. Sub Bidang ESDM dan Lingkungan Hidup.
- (6) Bidang Fisik dan Prasarana dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pekerjaan Umum;
 - b. Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan.
- (7) Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan dimaksud pada ayat (1) huruf g, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
 - b. Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
- (8) Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 2

Badan Kepegawaian dan Diklat

Pasal 63

- (1) Badan Kepegawaian dan Diklat terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai;
 - d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data.
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (3) Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengadaan Pegawai;
 - b. Sub Bidang Mutasi Pegawai.
- (4) Bidang Pendidikan dan Pelatihan dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bidang Diklat Penjurusan;
 - b. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional.

- (5) Bidang Pengendalian dan Pengolahan Data dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengendalian;
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 3

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 64

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Anggaran;
 - d. Bidang Akuntansi;
 - e. Bidang Pengelolaan Keuangan;
 - f. Bidang Aset.
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (3) Bidang Anggaran dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran;
 - b. Sub Bidang Verifikasi dan Evaluasi Anggaran.
- (4) Bidang Akuntansi dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan;
 - b. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja.
- (5) Bidang Pengelolaan Keuangan dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penerimaan Keuangan;
 - b. Sub Bidang Pengeluaran Keuangan.
- (6) Bidang Aset dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :
 - a. Sub Bidang Inventarisasi;
 - b. Sub Bidang Pemeliharaan dan Pengawasan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 4
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pasal 65

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Bina Ideologi, Pembauran dan Wawasan Kebangsaan;
 - d. Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik;
 - e. Bidang Budaya Politik dan HAM.
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (3) Bidang Bina Ideologi, Pembauran, dan Wawasan Kebangsaan dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Pembauran;
 - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
- (4) Bidang Kewaspadaan, Ketahanan, Pencegahan dan Penanganan Konflik dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kewaspadaan dan Ketahanan;
 - b. Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Konflik.
- (5) Bidang Budaya Politik dan HAM dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Sub Bidang Lembaga Politik dan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Etika Politik dan HAM.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 5
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Pasal 66

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya;
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
 - e. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - f. Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (3) Bidang Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Partisipasi Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya.
- (4) Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 - b. Sub Bidang Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- (5) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - b. Sub Bidang Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan.
- (6) Bidang Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dimaksud pada ayat (1) huruf f, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemerintahan Desa;
 - b. Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 6

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 67

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera ;
 - d. Bidang Data, Informasi dan Institusi Masyarakat ;
 - e. Bidang Pemberdayaan Perempuan;
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (3) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Keluarga Berencana;

- b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
- (4) Bidang Data, Informasi dan Institusi Masyarakat dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pengolahan Data dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Advokasi, Institusi dan Peranserta Masyarakat.
- (5) Bidang Pemberdayaan Perempuan dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - b. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional

Paragraf 7

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal

Pasal 68

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Perizinan;
 - d. Bidang Penanaman Modal;
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (3) Bidang Perizinan dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pelayanan dan Penetapan;
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Penyuluhan;
- (4) Bidang Penanaman Modal dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal;
 - b. Sub Bidang Kebijakan dan Promosi Penanaman Modal.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 8

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 69

- (1) Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;

d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan.

- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program.
- (3) Bidang Pengawasan dan Pengendalian dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Sub Bidang Penerapan Amdal, UKL dan UPL;
 - b. Sub Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- (4) Bidang Pemantauan dan Pemulihan dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Sub Bidang Pemantauan Dan Pengkajian Kualitas Lingkungan;
 - b. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
- (5) Unit Pelaksana Teknis Badan
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keenam

Kantor

Paragraf 1

Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 70

Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Ketersediaan Pangan;
- d. Seksi Distribusi Pangan;
- e. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

Pasal 71

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengolahan dan Pelayanan Perpustakaan Umum dan Keliling;
- d. Seksi Pelayanan dan Informasi;
- e. Seksi Arsip dan Dokumentasi.

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketujuh
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Pasal 72

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Keuangan;
 - d. Bidang Pelayanan;
 - e. Bidang Penunjang.
- (2) Bagian Tata Usaha dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- (3) Bidang Keuangan dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :
 - a. Seksi Anggaran dan Pengelolaan Keuangan;
 - b. Seksi Akuntansi.
- (4) Bidang Pelayanan dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi :
 - a. Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Seksi Pelayanan Keperawatan.
- (5) Bidang Penunjang dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi :
 - a. Seksi Penunjang Klinik;
 - b. Seksi Penunjang Non Klinik.
- (6) Unit Non Struktural terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Komite-komite;
 - c. Staf Medik Fungsional;
 - d. Satuan Pengawas Internal;
 - e. Instalasi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Kecamatan
Pasal 73

- (1) Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Informasi;

- g. Seksi Pemuda dan Olah Raga
- (2) Sekretaris dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi :
 - a. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kesembilan

Kelurahan

Pasal 74

Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Seksi Kesejahteraan Rakyat,
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 75

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli;
- (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) staf ahli;
- (3) Nomenklatur Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pemerintahan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pembangunan;
 - d. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumberdaya Manusia;
 - e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi perangkat daerah;
- (5) Dalam pelaksanaan tugas, Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 76

- (1) Staf ahli sebagaimana dimaksud pasal 75 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (3) Staf ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon II b.

BAB V
ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 77

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II a;
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, dan Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A, merupakan jabatan struktural eselon II b;
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A merupakan jabatan Struktural eselon III a.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, dan Sekretaris Camat merupakan jabatan struktural eselon III b;
- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IV a;
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IV b;
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon V a.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

Bagan Susunan Organisasi dimaksud dalam pasal 34 sampai dengan pasal 75 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 sampai dengan 32 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

- (1) Pengaturan tentang UPT Dinas dan Badan, mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 81

Peraturan Daerah Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang dilaksanakan secara bertahap dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 5 Juli 2011

BUPATI BANYUWANGI

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah pada lampiran D. Perubahan jumlah besaran organisasi disebutkan bahwa apabila dipandang perlu perubahan besaran organisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat dilakukan setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan dan dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi yang mengatur tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan efektifitas kelembagaan, dan dilakukan penataan kembali Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dicabut.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pengertian dalam bab, pasal atau pun ayat yang tertuang dalam peraturan daerah ini.
- Pasal 2 s.d. Pasal 32 : Cukup Jelas.
- Pasal 33 ayat (1) : Kecamatan dalam pasal ini adalah Kecamatan Banyuwangi, Giri, Glagah dan Kalipuro.
- Ayat (2) s.d. (6) : Cukup jelas.
- Pasal 34 s.d. pasal 72 : Cukup jelas.
- Pasal 73 : Nama-nama Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi dalam pasal ini adalah Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah, Licin, Banyuwangi, Kabat, Rogojampi, Songgon, Singojuruh, Sempu, Genteng, Glenmore, Kalibaru, Tegalsari, Srono, Muncar, Tegaldimo, Purwoharjo, Bangorejo, Cluring, Gambiran, Pesanggaran dan Siliragung.

- Pasal 74 : Nama-nama Kelurahan di Kabupaten Banyuwangi dalam pasal ini adalah Kelurahan Pakis, Sobo, Kebalenan, Penganjuran, Tukangkayu, Kertosari, Karangrejo, Kepatihan, Panderejo, Singonegaran, Temenggungan, Kampungmelayu, Kampungmandar, Lateng, Singotrunan, Pengantigan, Sumberejo, Tamanbaru, Kalipuro, Klatak, Gombengsari, Bulusan, Banjarsari, Bakungan, Boyolangu, Mojopanggung, Penataban dan Giri.
- Pasal 75 s.d. 81 : Cukup Jelas.
-
-